

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fatwa adalah salah satu bentuk dinamis hukum Islam yang selalu berkembang, meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengakibatkan tidak mempunyai daya paksa sebagai undang-undang¹. Dalam membuat atau penetapan suatu fatwa tentunya memiliki prosedur dan urutan yang diketahui serta dipatuhi oleh pemberi fatwa, maka dari itu fatwa tidak hanya dikeluarkan berdasarkan spekulasi melainkan berkaitan dengan peristiwa nyata yang terjadi ditengah masyarakat².

Tengah menjadi sorotan publik atas konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, muncul berbagai respon dari masyarakat, tak sedikit pula yang menyampaikan dukungan kepada salah satu pihak yang terlibat. Begitupula Indonesia yang memilih membela Palestina atas tindakan zalim yang dilakukan oleh Israel. Sebagai bentuk dukungan serata memberikan panduan kepada umat islam khususnya di Indonesia dalam bersikap dan mendukung perjuangan Palestina berdasarkan perspektif hukum Islam.

MUI³ (Majelis Ulama Indonesia) selaku organisasi Islam di Indonesia yang memiliki wewenang atas dikeluarkannya fatwa, dengan itu mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Arti fatwa adalah salah satu kewenangan

¹ Atina Nuzulia, "Kepatuhan Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank (Studi Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama , Muhammadiyah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh)," *UIN Sunan Gunung Djati* 23 (2022): 5.

² *Ibid*

³ Selanjutnya disebut MUI

keagamaan yang bermula dari para tokoh ulama yang menyampaikan pendapat mereka menurut hukum Islam dengan isu yang ditawarkan atau diajukan oleh umat Islam⁴.

Tanggapan MUI dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang memutuskan mendukung kemerdekaan Palestina dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah demi kepentingan rakyat Palestina serta menjatuhkan hukuman haram bagi yang mendukung golongan zionis secara langsung ataupun tidak. Fatwa tersebut menggambarkan sikap yang resmi dinyatakan MUI dalam menanggapi isu tersebut dan tindakan dukungan terhadap Palestina.

Munculnya fatwa ini menimbulkan dinamika di tengah masyarakat, penafsiran dan pemahaman yang beragam atas fatwa tersebut menjadi dasar kebingungan serta keresahan dalam pengimplementasian fatwa dalam tindakan sehari-hari. Respon dari pengurus MUI tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menjawab kebingungan serta keresahan di masyarakat khususnya umat Islam.

Pengurus MUI Malang Raya termasuk kedalam bagian yang memiliki otoritas keagamaan di wilayah tersebut, tentunya memiliki respon serta pernyataan sikap tentang fatwa tersebut. Respon dan sikap yang sepenuhnya sejalan atau mungkin memiliki perspektif yang berbeda, hal tersebut yang akan menjadi penelitian di dalam skripsi ini. Dalam kajian ilmu hukum, terdapat pendekatan teoritis yang berkesinambungan dalam menganalisis

⁴Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl," *Mazahib* 14 (2015): 148.

respon serta cara pengaplikasian fatwa tersebut, yang disebut sebagai teori kesadaran hukum.

Teori kesadaran hukum merupakan landasan analisis yang memperhatikan faktor yang mempengaruhi individu ataupun kelompok untuk sadar terhadap hukum atau norma yang berlaku. Dalam skripsi ini, teori tersebut dijadikan landasan untuk memahami respon pengurus MUI Malang Raya tentang Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Melalui peneliti tertarik Respon pengurus MUI dalam menilai fenomena munculnya fatwa MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi dari munculnya fatwa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina?
2. Bagaimana Respon Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya terhadap dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina?
3. Bagaimana Respon Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya tersebut jika ditinjau dari teori kesadaran hukum?

C. Tujuan

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terkait Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
2. Untuk mengetahui Respon Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya terhadap dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
3. Untuk mengetahui Respon Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya tersebut jika ditinjau dari teori kesadaran hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi bentuk pengembangan ilmu bagi peneliti dan mahasiswa.
 - b. Memperluas pemahaman tentang bagaimana menyikapi fatwa MUI tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dengan memahami Respon Tokoh MUI Malang Raya.
 - c. Memperluas wawasan kepada peneliti serta masyarakat mengenai hubungan antara fatwa dengan hukum positif.
 - d. Memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil sikap terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur memiliki peran penting dalam upaya mendapatkan refleksi untuk memahami lebih dalam bahan yang akan diteliti, serta membantu peneliti agar menentukan penelitian yang berbeda, peneliti mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya.

Pertama, dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Giyarsi dkk pada tahun 2023 dengan judul *“Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah”* Penelitian ini membahas mengenai ijtihad NU dan Muhammadiyah, ketentuan hukum untuk boikot Israel⁵.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Imadah Thoyyibah dkk pada tahun 2023 dengan judul *“Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI Nomor.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”*. Penelitian tersebut berfokus pada nilai dasar yang menjadi sebab diputuskannya fatwa MUI⁶.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Suryani Sentosa dan Novi Indriyani Sitepu pada tahun 2024 dengan judul *“Analisis Deskriptif Aksi Boikot Produk Israel : Antara Fatwa dan Urgensi Kepatuhan”* Penelitian ini berfokus pada analisis boikot produk israel Fatwa MUI dengan keselarasan Urgensi Kepatuhan⁷.

⁵ Im Giyarsi, Fahimah dan Miti Yarmunida, “Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah” 2, no. 2 (2023): 156–67, <https://doi.org/2964-3384>.

⁶ Universitas Syiah et al., “Jurnal Internasional Kita Kreatif,” 2024.

⁷ Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, dan Rahmad Alamsyah, “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No . 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” 9, no. 83 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>.

Kesimpulan dari ketiga pemaparan penelitian terdahulu di atas memiliki berbagai fokus pembahasan diantaranya: Penelitian ini berfokus kepada ijthad NU dan Muhammadiyah, ketentuan hukum untuk boikot Israel, penelitian selanjutnya berfokus pada nilai dasar yang menjadi sebab diputuskannya fatwa MUI, berikutnya berfokus pada analisis boikot produk Israel Fatwa MUI dengan keselarasan urgensi kepatuhan. Terdapat perbedaan pembahasan yang akan diteliti, peneliti akan berfokus pada apa yang melatar belakangi munculnya MUI Malang Raya terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, serta respon Pengurus MUI Malang Raya terhadap fatwa tersebut jika ditinjau dari Teori Kesadaran Hukum yang belum dibahas di dalam beberapa penelitian yang telah dipaparkan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berarti melakukan penelitian dengan kondisi objek alamiah. Nilai utama penelitian kualitatif adalah memperhatikan pemahaman tentang fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, yang dapat diperiksa melalui berbagai konteks dan presentasi situasi⁸.

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, *Penerbit Pustaka Ramadhan*, (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang secara sistematis dan akurat menganalisis gejala, fakta, atau kejadian⁹. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang asli tanpa ada manipulasi data variabel yang telah diteliti dengan menggunakan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti telah memilih lokasi untuk penelitian dan pengumpulan data, yaitu wilayah Malang Raya, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber utama, maka dalam penelitian ini merupakan para responden dan informan serta narasumber. Sumber data yang dimaksud adalah hasil dari wawancara pengurus MUI Malang Raya mengenai Fatwa MUI terkait Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kepustakaan serta dokumen yang dapat menunjang keberlangsungan penelitian¹⁰. Sumber data

⁹ Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. AK Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, Maret 2020, vol. 5 (Mataram: Pustaka Ilmu, 2023), file:///C:/Users/user/Downloads/Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif (1).pdf.

¹⁰ Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. AK Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, Maret 2020, vol. 5 (Mataram: Pustaka Ilmu, 2023), file:///C:/Users/user/Downloads/Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif (1).pdf. h. 90

sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, makalah ilmiah, serta media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, melalui berbagai pendekatan diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian di mana pewawancara dan narasumber berbicara satu sama lain secara langsung atau melalui media tertentu. Pada tahapan ini peneliti menggunakan dua tata cara pencatatan wawancara yakni: yang pertama, wawancara menggunakan catatan yang dilakukan secara langsung ketika wawancara berlangsung. Kedua peneliti menggunakan alat bantu rekam untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dengan fakta dilapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang yang sudah berlaku, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya bersejarah. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang berpusat pada pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, ensiklopedia, daftar pertanyaan wawancara serta fatwa atau dokumen resmi yang dapat menunjang penelitian yang berkaitan

dengan implementasi hukum kewarisan.

c. Observasi

Menurut Abdussamad, beberapa jenis observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja dengan mengamati dan mencatat, yaitu :

3. Include partisipatif adalah keterlibatan peneliti dalam kegiatan sehari-hari
4. Terus terang ialah pengumpulan data nyata, penelitian mengatakan bahwa sedang mengadakan penelitian
5. Tak berstruktur adalah pengamatan yang tidak terstruktur atau spontan dalam pengamatan sumber data.

Partisipatif adalah pengamatan yang tidak dipersiapkan secara sistematis, partisipasi adalah ketika peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diamati, terus terang adalah ketika peneliti pengumpul data menunjukkan kepada data yang mereka kumpulkan, dan tak terstruktur adalah ketika peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diamati.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas dalam penelitian yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat¹¹. Analisis data yang dilakukan peneliti berpacu pada hasil dari pengumpulan data yakni : Wawancara

¹¹ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5 (Mataram: Mataram University Press, 2016), 126

dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan, untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi. Peneliti membagi menjadi empat bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas topik umum dan isi proposal skripsi. Bab ini mencakup latar belakang peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, lokasi penelitian dan sumber data hukum yang terdiri dari dua bagian : sumber data primer sekunder. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga bagian diantaranya : wawancara, dokumentasi dan observasi, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Peneliti akan menjabarkan teori yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini membahas terkait pengertian boikot, pengertian fatwa, metode penetapan fatwa MUI, serta penjelasan tentang teori kesadaran hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas jawaban atas rumusan masalah yang diuraikan di bab pendahuluan, yaitu: latar belakang keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, tanggapan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya

terhadap dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dan tanggapan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Malang Raya tersebut jika ditinjau dari perspektif teori kesadaran hukum

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat terkait kesimpulan serta saran mengenai hasil pembahasan penelitian berdasarkan komponen yang sudah dijelaskan didalam bab satu hingga empat.

